

DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH

Rofiq Tri hidayat¹

Program Magister Ilmu Pemerintahan Konsentrasi Politik Lokal dan
Otonomi Daerah Program Pascasarjana Universitas Lampung
Email: rofiq.trihidayat033@gmail.com

Abstrak

Pemekaran daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, meningkatkan perekonomian daerah, peningkatan pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah. jika tujuan daripada pemekaran wilayah: Memelihara agama atau keagamaan, Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan , Memelihara akal , Memelihara keturunan, dan Memelihara harta. Maka pemekaran wilayah ini menjadi boleh untuk dilaksanakan.

Kata Kunci: Pemekaran Wilayah, Politik Lokal dan *Maqasid Syari'ah*

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil literatur review terkait judul, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan, berikut beberapa hasil penelitian yang memiliki titik singgung dengan judul. Penelitian yang berjudul "Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Bangkinang Menurut Perspektif Ekonomi Islam".²

Pemekaran wilayah tersebut sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat, karena dapat menjadi peluang-peluang baru untuk berusaha bagi para investor maupun bagi pengusaha kecil dan menengah. Dan selain itu masyarakat dapat dengan mudah untuk diberi arahan dan binaan melalui lembaga-lembaga

¹Mahasiswa Program Magister Ilmu Pemerintahan Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Program Pascasarjana Universitas Lampung.

²Eko Oktah Supri Lariky, *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Bangkinang Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012). h. i

tertentu guna untuk terciptanya masyarakat yang terampil dalam bidang apapun, terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai keahlian dan keterampilan apapun.

Penelitian dengan judul Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Desa Keta Rumadan Kecamatan Siritau Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur).³

Pertumbuhan ekonomi Masyarakat di Desa Keta Rumadan dari Tinjauan Ekonomi Islam adalah terwujudnya pemetaan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat yang berdasarkan pada indikator dan tujuan ekonomi Islam adalah: 1. Mensejahterakan Rakyat yaitu menghapus kesulitan ekonomi yang dialami rakyat dan memberikan kemudahan pada akses pembangunan Ekonomi, 2. Pembangunan Sumber Daya Insani yaitu: menjadikan manusia sebagai objek utama dari kebijakan pembangunan Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa percepatan dan pemerataan pembangunan akan terealisasikan apabila aparat pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dengan baik.

Penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Dampak Pemekaran Desa Bagi Masyarakat (Studi di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang),⁴

Penelitian ini berkesimpulan bahwa, Perubahan yang terjadi di desa sidomekar yakni memberikan semangat kepada masyarakat dalam melakukan pengurusan surat-surat serta akta kelahiran

³Sahabudin Lewataka, *Dampak Pemekaran Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi di Desa Keta Rumadan Kecamatan Siritau Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur)*, (Ambon: IAIN, 2019). h. xi.

⁴M. Arif Hidayatullah, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Dampak Pemekaran Desa bagi Masyarakat (Studi di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang)*, (Bandar Lampung: UIN Radin Intan, 2018). h. ii-iii.

dikarnakan mudahnya pengurusan serta adanya sosialisasi terhadap masyarakat desa dan perosdur serta layanan lebih efesian karena jumlah penduduk desa yang seimbang sehinga pelayanan lebih cepat sehingga masyarakat puas dalam pelayanan. Dampak Pemekaran Desa yang terjadi di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang telah memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat yang dilihat dari beberapa indikator yakni, Sistem/Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Sarana dan Prasarana dan Kompetensi Pelaksana. Menurut hasil penelitian, pemekaran yang terjadi pada Desa Sidomekar sangat berdampak positif bagi masyarakat yang ada di sana, karena membawa perubahan yang lebih baik apabila dibandingkan pada saat sebelum pemekaran.

Dengan kata lain, pemekaran Desa Sidomekar ini telah memenuhi harapan segenap masyarakat Desa Sidomekar yang menginginkan sebuah pelayanan yang berkualitas serta sesuai dengan undang-undang desa no 6 tahun 2014 serta sesuai dengan hukum islam yang mana sesuai dengan piagam madinah serta Al-Qur'an Q.S Anisa: 58.

Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi di Sungkai Bunga Mayang).⁵

Daerah persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang dilihat dari Hukum Positif dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sungkai Bunga Mayang sudah layak untuk di mekarkan karena sesuai perosedur dalam pemekaran wilayah. Jadi semua persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, baik dilihat dari

⁵Iwan Riadi, *Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi di Sungkai Bunga Mayang)*, (Bandar Lampung: UIN Radin Intan, 2018), h. 108-109.

persyaratan Administratif, dan fisik kewilayahan sudah memenuhi persyaratan hanya saja Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri masih Memeratorium atau pemberhentian sementara dan pemerintah belum mengganti PP 78 akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana harus ada aturan mainnya tetapi masih rencana peraturan pemerintah pusat. Dalam Fiqh Siyasa perluasan wilayah tidak diatur secara teoritis, hanya saja Pemimpin dalam mengambil keputusan harus di dasari kemaslahatan umatnya, dalam hal ini Sungkai Buna Mayang menurut *Fiqh Siyasa* tidak ada masalah karena semua atas dasar keinginan masyarakat bukan keinginan sekelompok orang.

Sejak awal pembentukannya, pemekaran daerah cenderung diwarnai dengan banyak masalah yang berupa konflik perbatasan, konflik ibukota, masalah utang-piutang dan serah terima aset-aset daerah, dan lain-lain. Dalam perkembangannya kemudian, daerah-daerah baru tersebut, antara lain berdasarkan hasil evaluasi Depdagri (2005), Bappenas (2007), Kompas (2008), Lemhannas (2009) menunjukkan lebih banyak yang mengalami permasalahan daripada membuat kemajuan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas pelayanan publik yang dicita-citakan Peraturan Pemerintah (PP) No.129 Tahun 2000 yang kemudian diganti dengan PP No. 38 Tahun 2007.³ Kedua PP itu antara lain menetapkan beberapa tujuan pemekaran daerah, mengatur syarat-syarat serta prosedur pemekaran daerah dan mengenai penggabungan daerah.⁶

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut di atas maka *price of reaserch* pada penelitian ini adalah memfokuskan pada Dampak Pemekaran Wilayah dalam Prespektif Maqasid Syari'ah.

B. Kajian Pustaka

⁶Tri Ratnawati, *Satu Dasa Warsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah?**, Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, 2010, h. 124.

1. Konsep Pemekaran Wilayah

Istilah pemekaran daerah sebenarnya dipakai sebagai upaya memperhalus bahasa (eupheisme) yang menyatakan proses “perpisahan” atau pemecahan” satu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru (Makaganza, 2008). Dilihat dari kacamata filosofi harmoni, istilah perpisahan atau perpecahan memiliki makna yang negatif sehingga istilah pemekaran daerah dirasa lebih cocok digunakan untuk menggambarkan proses terjadinya daerah-daerah otonom baru pasca reformasi di Indonesia.⁷

Pemekaran wilayah merupakan salah satu implementasi dan aktualisasi dari kebijakan yang terbukti kemudian kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh daerah dan aktor-aktor yang berperan dalam wilayah daerah tersebut. Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bernegara.⁸

Perubahan sistem kekuasaan Negara pasca reformasi tahun 1998 terutama pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004) memberi peluang otonomi daerah yang luas. Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 sebagai amandemen UU No. 22 Tahun 1999 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁷ Nunik Retno Herawati, *Pemekaran Daerah Di Indonesia*, hlm. 2

⁸ Kornelius, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabudaya Studi Kasus Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara*. Di unduh di <http://reporsitory.upy.ac.id>. hlm. 3

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, orientasi pembangunan diubah dari prinsip efisiensi dan pertumbuhan menjadi prinsip kemandirian dan keadilan. Dalam kondisi orientasi pembangunan yang demikian, maka orientasi penyelenggaraan pembangunan bergeser ke arah desentralisasi. Salah satu implikasi dari perubahan paradigma penyelenggaraan pembangunan tersebut adalah timbulnya fenomena pemekaran wilayah.⁹

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa ukuran untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: 1. kemampuan struktural organisasinya; 2. kemampuan aparatur pemerintah daerah (SDM); 3. Kemampuan keuangan daerah; 4. kemampuan mendorong partisipasi masyarakat.¹⁰

Banyak hal positif yang dijanjikan dari ke kebijakan desentralisasi Beberapa dasar pemikiran kebijakan desentralisasi seperti yang disebutkan oleh Rondinelli dan Cheema di antaranya adalah 1 memberikan peluang bagi penetrasi administrasi dan politik kebijakan nasional yang lebih baik kepada pemerintahan daerah yang terkecil 2 mendorong pemerataan alokasi sumber daya pemerintah dan investasi yang lebih besar 3 meningkatkan efisiensi pemerintah pusat 4 mengurangi *diseconomies of scale*

⁹Andik Wahyun Muqoyyidin, *Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, h. 288.

¹⁰Maria Fransiska Wist Towa & Abdul Halim, *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada Sebelum dan Sesudah Pemekaran*, Jurnal Riset Manajemen, Vol. 106 1 No. 2 (Juli 2014), h. 106.

sehingga meningkatkan jumlah penyediaan barang dan jasa publik 5 mendukung kemampuan administrasi unit unit administrasi daerah dan lembaga lembaga privat di daerah yang lebih fleksibel inovatif dan kreatif 6 memungkinkan fungsi fungsi manajemen dan perencanaan pembangunan untuk menempatkan pelayanan dan fasilitas yang lebih efektif di dalam masyarakat dan 7 meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan memberikan kemampuan bagi kelompok kelompok yang berbeda untuk berpartisipasi langsung dalam pembuatan keputusan pembangunan Beberapa faktor tersebut dapat dikategorisasikan ke dalam empat tujuan besar desentralisasi yaitu efektivitas pelayanan publik efisiensi ekonomi demokratisasi dan kemandirian lokal¹¹

Pemekaran daerah merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan, dalam dimensi geografis. Tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat dari rasio luas wilayah terbangun (built-up area) terhadap total luas wilayah. Semakin besar rasionya, maka semakin tinggi tingkat perkembangan wilayahnya. Kota Meulaboh semakin luas built-up areanya saat ini sehingga dapat diartikan semakin tinggi pula aktivitas ekonomi masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari semakin rapatnya jaringan jalan, semakin meluasnya wilayah perkantoran dan perdagangan, semakin menyebarnya wilayah pemukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan tingginya peluang kerja.¹²

Merujuk pada penelitian Depdagri dan UGM terdapat 4 fungsi dasar pemerintah yaitu: Pelayanan publik, pembuatan

¹¹Mardiyanto Wahyu Tryatmoko, *Pemekaran Daerah dan Persoalan Governability Lokal di Indonesia*, h. 40.

¹²Ikhsan, *Pemekaran Daerah: Peluang dan Tantangan bagi Pemekaran Kota Meulaboh*, *Jurnal Public Policy*, h. 160.

kebijakan, manajemen konflik, dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan, menurut Syafi'ie, berarti setiap kegiatan yang menawarkan kepuasan meski hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Makna kata publik” menurut Syafi'ie ada tiga: (1) umum; (2) negara/pemerintah; dan (3) masyarakat. Padanan kata “publik” yang tepat dalam bahasa Indonesia adalah “praja = rakyat” sehingga lahir istilah “pamong praja” yang berarti pemerintah melayani kepentingan seluruh rakyat. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan pemerintah dalam rangka memenuhi kepentingan seluruh masyarakat. Dengan demikian terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik: yaitu pertama, penyelenggara pelayanan yaitu pemerintah; kedua, penerima pelayanan (pelanggan) yaitu masyarakat; dan ketiga, kepuasan.¹³

Pemekaran daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, meningkatkan perekonomian daerah, peningkatan pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan pelaksanaan pemekaran tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Pasal 2 Tahun 2000.¹⁴

Maraknya pemekaran daerah di era otonomi daerah telah menimbulkan sejumlah pertanyaan, mengapa itu bisa terjadi dan motif apa yang mendasari dari adanya pemekaran daerah

¹³ Rahayu Sulistiowati, Implementasi Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Pada Daerah Otonomi Baru (Dob) (Studi Di Kabupaten Pesawaran Dan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung), *Sosiohumaniora*, Volume 16 No. 3 November 2014: 270 - 281, hlm. 272.

¹⁴ Adryan, Erwin & Jafrinur, Pelaksanaan Pemekaran Daerah Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci dan Dampaknya terhadap Wilayah Pinggiran Kota Sungai Penuh, *Journal of Regional and Rural Development Planning*, Oktober 2018, 2 (3): 269-282, hlm 270-271

tersebut? Bank Dunia menyimpulkan bahwa ada 4 faktor utama pendorong pemekaran daerah :

- a. Motif untuk efektifitas administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar dan adanya ketertinggalan dalam pembangunan.
- b. Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, urban rural, tingkat pendapatan). Beberapa pemekaran daerah lebih didasari motif ingin lepas dari himpitan “penindasan” kelompok lain atas dasar etnis, agama, dan lain. Lain Contoh nyata pada level ini adalah pembentukan Propinsi Banten, Maluku Utara, Gorontalo, dan Bangka Belitung nuansa etnik sangat kuat sekali yangmana mereka ingin membebaskan diri dari orang Bandung, Ambon, Manado dan Palembang.
- c. Adanya kemanjaan fiskal yang dijamin UU dengan disediakannya DAU, DAK, Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam dan disediakannya sumber sumber pendapatan daerah.
- d. Motif pemburu rente dari para elite Pemekaran daerah banyak didasari motif karena ingin menjabat di Birokrasi Lokal dan DPRD. Selain itu, pemekaran daerah juga didasari motif untuk membangun kembali sejarah dan kekuasaan aristokrasi lama yang pernah pudar di masa lalu.¹⁵

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari kebijakan pemekaran daerah dengan melihat evaluasi kebijakan dari William N Dunn dari kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan.¹⁶

¹⁵Nunik Retno Herawati, *Pemekaran Daerah di Indonesia, Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2 No. 1, pp. 57-65, Mei. 2003. h. 6.

¹⁶Ropiko Duril & Mutia Rahmah, *Evaluasi Pemekaran Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 3 (1) (2020): 43-52, DOI: <https://doi.org/1033701/jkp.v3i2.1378>. h. 46.

Pertama, kriteria efektivitas berkenaan bagaimana alternatif mencapai hasil yang diharapkan. Efektivitas dalam hal ini berhubungan erat dengan rasionalitas teknis. Kedua, kriteria efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas. Ketiga, kriteria kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang akan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria ini memfokuskan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dengan hasil yang diharapkan. Keempat, kriteria pemerataan berkenaan dengan bagaimana biaya dan manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok tertentu. Kelima, kriteria responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Secara lebih aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari kebijakan yang dibuat. Keenam, kriteria ketepatan berkenaan dengan rasionalitas substantif atau apakah hasil yang diinginkan berguna atau bernilai.

Menurut Kartasasmita dampak positif dari adanya pemekaran wilayah yaitu:

- a. Pemekaran wilayah atau yang disebut juga dengan otonomi dapan membantu kontrol pemerintah pusat terhadap keadaan suatu daerah, karena melalui pemekaran wilayah berarti adanya perluasan dan pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah pusat tidak perlu repot-repot memeriksa keadaan daerah satu persatu
- b. Pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah melalui pemekaran wilayah berdampak pada pembangunan daerah baru tersebut. Dimana

- pemerintah daerah dapat membangun daerahnya sendiri dengan lebih baik didasarkan pada potensi yang ada yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut dapat membantu upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan.
- c. Dengan adanya pemekaran wilayah maka akan berdampak pada peningkatan pelayanan pemerintah menjadi lebih mudah untuk di jangkau, serta adanya pengembangan wilayah distrik dan kampung juga dapat memperpendek jangkauan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.
 - d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang lebih maju sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pembangunan daerah.
 - e. Pemekaran wilayah juga berdampak pada semakin menurunnya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan gizi buruk karena pelayanan serta kontrol dan fokus pemerintah meningkat pada daerah otonomi baru, sehingga berdampak pula pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah dan menurunnya segala bentuk-bentuk ketimpangan sosial di masyarakat.
 - f. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan peningkatan permintaan barang dan jasa sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

Menurut Kartasasmita beberapa dampak negatif dari pemekaran wilayah yaitu:

- a. Pemekaran wilayah dapat memicu keinginan untuk melepaskan diri, sehingga dapat mengancam keutuhan serta stabilitas keamanan daerah maupun wilayah secara keseluruhan sebagai suatu negara.

- b. Pemekaran wilayah akan berdampak pada keadaan pemerintahan pusat yang terabaikan, karena pemerintah daerah akan sibuk bersaing dalam upaya memajukan serta pengembangan potensi daerah masing-masing.
- c. Adanya pemekaran wilayah juga dapat memicu munculnya bentuk-bentuk konflik sosial dan berbagai macam contoh masalah sosial dalam masyarakat
- d. Dampak Pemekaran semakin tinggi, karena adanya suatu perbedaan suku, budaya, asal daerah. Yang mana masing-masing juga berkemungkinan untuk berusaha berdominan satu sama lain.
- e. Memicu persaingan elit politik di daerah semakin tinggi bahkan berkemungkinan berjalan tidak sehat, serta menambah peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- f. Pemekaran wilayah juga berdampak pada lebih dominannya kepentingan pemerintah daerah yang baru, seperti upaya menyelaraskan dengan pemerintahan daerah lainnya dibanding mementingkan kepentingan kesejahteraan masyarakat lokal.¹⁷

2. Maqasid Syari'ah

Secara etimologi, Maqashid artinya kesengajaan atau tujuan, Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan Syari'ah berarti sejumlah hukum amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya. Penggabungan dua kata

¹⁷Titus Bernadus Tului, *Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Datar Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu*, e-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 3, 2019: h. 1183-1194. h. 1186-1187

tersebut menjadi maqashid syariah, secara garis besar bermakna tujuan-tujuan syariat Islam.¹⁸

Apabila kita teliti arti syari'ah secara bahasa diatas, dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan kandungan makna antara syari'ah dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang amat penting. Syari'ah adalah cara atau jalan. Air adalah sesuatu yang hendak. Pengaitan syari'ah dengan air dalam arti bahasa ini tanpaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya syari'ah dalam memperoleh sesuatu yang penting yang disimpulkan. Penyimbulan ini cukup tepat karena air merupakan unsure yang penting dalam kehidupan¹⁹.

Islam sebagai suatu ajaran ilahi yang bersumber dari wahyu mengandung nilai-nilai universal ajarannya bagi kehidupan umat manusia baik dalam aktivitas kegiatan politik, sosial, budaya, ekonomi dan lainnya. Hal ini berarti islam diturunkan untuk menjadi pedoman hidup dan kehidupan dunia maupun akhirat, yang tidak dimiliki oleh agama lain. Maqasid Syari'ah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syari'ah tersebut adalah masalahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada masalahat.²⁰

Kemudian al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh Maqasid Syariah itu dalam hubungannya dengan illat dan dibedakan

¹⁸M. Coirun Nizar, *Literatur Kajian Maqashid Syari'ah*, Ulul Albab ISSN: 0853-4114 Edisi No. 35/ Agustus 2016. h. 54.

¹⁹Ridwan Jamal, *Maqashid Al-Syari'ah & Relevansinya dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 2 No 1. 2010. hlm. 3

²⁰Arivatu Ni'mati Rahmatika, Uswatun Hasanah, & Amin Awal Amarudin, *Praktik Maqasid Shariah dalam bisnis (Studi pada Home Industry UD Flipper Perak Jombang Jawa Timur)*, AT-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 19 No 2 : Desember 2019. h.81.

menjadi lima bagian, yaitu: 1) yang masuk dalam kategori pokok/primer (dharuriyyat) . 2) kebutuhan/sekunder (hajjiyat). 3) pelengkap/tersier (makramah). 4) sesuatu yang tidak masuk kelompok daruriyat dan hajiyat. Dan 5) sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya.²¹

Jaser Audah juga mengutip pendapat Ibn al-Qayyim, bahwa syariat pada dasarnya adalah prinsip yang berpijak pada hikmah dan kemaslahatan umat manusia. Hikmah dan kemaslahatan itu harus terwujud di tengah kehidupan mereka. Syariah merupakan keadilan, rahmat, hikmah dan kemaslahatan. Maka, setiap masalah atau hal yang keluar dari keadilan, tidak dapat menghadirkan kerahmatan dan tidak mampu mewujudkan kemaslahatan, serta bisa menimbulkan kerusakan atau keburukan bukanlah syariah meskipun didalamnya melibatkan pentakwilan²²

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum, maka masalah dibagi menjadi lima, yaitu :

- a. Memelihara agama atau keagamaan
- b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara harta²³

Kesimpulan dari definisi yang diutarakan oleh para ulama terutama ulama usul fikih dan fikih yang dimaksud dari Maqāsid al-Syari'ah adalah tujuan utama (nilai universal) yang akan dicapai dari ketetapan hukum baik secara umum maupun secara khusus.

²¹Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer*, At-Turāṣ, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 65.

²²Miskari, *Pendekatan Sistem sebagai Konsep Maqashid Syariah dalam Perspektif Jaser Audah*, Al-Maslahah-volume 14 Nomor 1 April 2018, h. 119.

²³Muhammad Zaki & Bayu Tri Cahya, *Aplikasi Maqasid Asy-Syari'ah Pada Sistem Keuangan Syariah*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 316.

Sedangkan dalam usaha menangkap dari tujuan Syari'ah atau hukum harus memperhatikan dalil-dalil atau dasar hukum secara komprehensif dan kemaslahatan manusia.

Sebagian ulama berpendapat Maqāsid al-Syari'ah merupakan hikmah dan rahasia dari ketetapan hukum. (Magribi al-1993) Sementara ulama kontemporer cenderung kepada nilai universal dalam memaknai Maqāsid al-Syari'ah, yaitu: pesan moral dari Tuhan yang akan disampaikan kepada manusia melalui sebuah hukum atau syari'ah. (Daraini al- 2012) Dari uraian tersebut diatas tentang makna Maqāsid al-Syari'ah bisa disimpulkan bahwa Allah Swt yang menurunkan Syari'ah memiliki tujuan yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan manusia dari kemadharatan baik didunia dan diakhirat.²⁴

C. Simpulan

Pemekaran daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, meningkatkan perekonomian daerah, peningkatan pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemekaran wilayah merupakan salah satu implementasi dan aktualisasi dari kebijakan yang terbukti kemudian kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh daerah dan aktor-aktor yang berperan dalam wilayah daerah tersebut.

Prinsip yang berpijak pada hikmah dan kemaslahatan umat manusia. Hikmah dan kemaslahatan itu harus terwujud di tengah kehidupan mereka. Syariah merupakan keadilan, rahmat, hikmah dan kemaslahatan. Maka, setiap masalah atau hal yang keluar dari keadilan, tidakdapat menghadirkan kerahmatan dan tidak

²⁴Muh. Mukhlis Abidin, *Paradigma Maqāsid Syariah menjadi Disiplin Ilmu*, Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 2 No. 1 2019, h. 76.

mampu mewujudkan kemaslahatan, serta bisa menimbulkan kerusakan atau keburukan maka jika tujuan daripada pemekaran wilayah: Memelihara agama atau keagamaan, Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan, Memelihara akal, Memelihara keturunan, dan Memelihara harta.

D. Daftar Pustaka

- Adryan, Erwin & Jafrinur, *Pelaksanaan Pemekaran Daerah Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci dan Dampaknya terhadap Wilayah Pinggiran Kota Sungai Penuh*, Journal of Regional and Rural Development Planning, Oktober 2018, 2 (3).
- Andik Wahyun Muqoyyidin, *Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.
- Arivatu Ni'mati Rahmatika, Uswatun Hasanah, dan Amin Awal Amarudin, *Praktik Maqasid Shariah dalam bisnis (Studi pada Home Industry UD Flipper Perak Jombang Jawa Timur)*, AT-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 19 No 2 : Desember 2019.
- Eko Oktah Supri Lariky, *Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Bangkinang menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.
- Ikhsan, *Pemekaran Daerah: Peluang dan Tantangan bagi Pemekaran Kota Meulaboh*, Jurnal Public Policy.
- Iwan Riadi, *Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi di Sungkai Bunga Mayang)*, Bandar Lampung: UIN Radin Intan, 2018.
- Kornelius, *Partisipasi Masyarakat dalam Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabudaya Studi Kasus Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara*. Di unduh di <http://reporsitory.upy.ac.id>.
- M. Arif Hidayatullah, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Dampak Pemekaran Desa Bagi Masyarakat (Studi di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang)*, Bandar Lampung: UIN Radin Intan, 2018.
- M. Coirun Nizar, *Literatur Kajian Maqashid Syari'ah*, Ulul Albab ISSN: 0853-4114 Edisi No. 35/ Agustus 2016.

- Maria Fransiska Wist Towa, dan Abdul Halim, *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada Sebelum dan Sesudah Pemekaran*, Jurnal Riset Manajemen, Vol. 106 1 No. 2 Juli 2014.
- Miskari, *Pendekatan Sistem sebagai Konsep Maqashid Syariah dalam Perspektif Jaser Audah*, Al-Maslahah-Volume 14 Nomor 1 April 2018.
- Muh. Mukhlis Abidin, *Paradigma Maqāsid Syariah menjadi Disiplin Ilmu*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 2019.
- Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya, *Aplikasi Maqasid Asy-Syari'Ah pada Sistem Keuangan Syariah*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer*, At-Turās, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Nunik Retno Herawati, *Pemekaran Daerah di Indonesia, Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2 No. 1, pp. 57-65, May. 2003.
- Rahayu Sulistiowati, *Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada Daerah Otonomi Baru (Dob) (Studi di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung)*, Sosiohumaniora, Volume 16 No. 3 November 2014.
- Ridwan Jamal, *Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 2 No 1. 2010.
- Ropiko Duri¹, dan Mutia Rahmah, *Evaluasi Pemekaran Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Kebijakan Pemerintahan 3 (1) (2020): 43-52, DOI: <https://doi.org/1033701/jkp.v3i2.1378>.
- Sahabudin Lewataka, *Dampak Pemekaran Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi di Desa Keta Rumadan Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur)*, Ambon: IAIN, 2019.
- Titus Bernadus Tului, *Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 3, 2019.
- Tri Ratnawati, *Satu Dasa Warsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah?**, Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, 2010.